

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI RUTAN LHOKNGA ACEH BESAR MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 DAN TEORI MAŞLAHAĦ MURŞALAĦ

Oleh: Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha
zaiyad.zubaidi@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan berhak dipisahkan dari orang dewasa". Namun dalam penerapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana masih ada pemisahan narapidana anak di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama bagaimana sistem pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar. Kedua Bagaimana relevansi pembinaan narapidana anak Di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga dengan UU No.11 tahun 2102 dan teori Maşlahah Murşalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field reasearch) serta kajian pustaka (library reasearch). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan karena sudah menerapkan langkah dan proses pembinaan, kegiatan pembinaan, dan memberikan keterampilan yang sesuai. Kedua relevansi pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar dengan undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 3 tidak sesuai karena masih terdapat narapidana anak di rumah tahanan tersebut. Adapun praktek pembinaan tersebut bertentangan dengan konsep Maşlahah Murşalah yang bertujuan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan mencegah kemudhazaratan, Karena itu dengan penggabungan narapidana anak dengan dewasa maka dikhawatirkan akan berdampak negatif pada keberadaan anak.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, dan Maşlahah Murşalah

1. PENDAHULUAN

Permasalahan anak menjadi topik yang tak pernah ada habisnya untuk di perbincangkan akhir-akhir ini. Masalah ini tidak lain masalah tentang anak yang berhadapan dengan hukum karena berbagai kasus. Hal ini amat disesalkan karena keterlibatan anak dalam kondisi yang terexploitasi dan harus berada dalam suatu kondisi yang tidak di mengertinya. Padahal masa anak-anak adalah masa keemasan pada seorang manusia dan masa keemasan ini di anggap sebagai periode emas yang luar biasa yang hanya sekali dalam seumur hidup. Adapun masa keemasan ini di lalui dari 0-12 tahun dalam masa pertumbuhan mereka. Masa anak-anak tidak akan terulang lagi dalam kehidupannya. Karenanya apabila orang tua tidak dapat menjaga masa keemasan ini, artinya orang tua telah kehilangan masa depan kehidupan anak mereka.

Dalam hal ini Pemerintah diharapkan peka terhadap perkembangan anak dan juga cekatan dalam menangani semua kebutuhan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Termasuk pemenuhan terhadap hak hukum yang lepas dari unsur diskriminasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak, Undang-undang di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa negara akan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh hak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang, dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.¹ Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak Anak yang berkonflik dengan Hukum sudah diatur oleh Undang Undang Perlindungan Anak. Karena anak berbeda dengan orang dewasa dan masih dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapat didikan yang tepat, anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum.

Konsiderans Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu memberikan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amademen Pasal 28 B Ayat (2)*.

pembinaan dan perlindungan terhadap anak, agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Penjelasan Umum Undang-undang Pengadilan Anak menjelaskan, pembedaan perlakuan dan ancaman dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Upaya pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasarakatan. Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara Lembaga Pemasarakatan untuk membina Anak Didik Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila dicampur dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut yang justru akan mempengaruhi mental anak. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulanginya.

Lembaga Pemasarakatan secara ideal mengandung makna memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, dan proses interaksi edukatif harus dibangun pada diri warga binaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi Lembaga Pemasarakatan yang ideal.³

²Anggara, Erasmus A.T Napitupulus, Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform), hal. 1

³David J. Cooke, dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1.

Ketentuan di ataslah yang diterapkan di Rumah Tahanan Lhoknga Aceh Besar, yaitu sistem pemenjaraan yang sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas nantinya dan menjadikan individu yang memiliki kepribadian baik. Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan tersebut masih menyatukan narapidana anak dengan narapidana dewasa.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 2012 Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 disebutkan “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa”.⁴ Keberadaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjamin hak anak yang juga diatur dalam Konstitusi Negara.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menguraikannya dalam artikel ini berdasarkan hasil penelitian di Rutan Cabang Lhoknga Aceh Besar terkait sistem pembinaan dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 3 dan Teori *Maṣlahah Mursalah*.

2. Pembahasan

A. Konsepsi Pembinaan Narapidana Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁶ Pembinaan merupakan proses, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Anggara, Erasmus A.T Napitupulus, dan Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak...*, hal. 4

⁶ <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 15 November 2018.

baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur dan bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.⁷

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahankearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untukmencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tujuan dari pembinaan adalah: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan

⁷Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), hlm. 17.

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab”

Mengacu pada point diatas, pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya “mengobati” narapidana yang nanti-nya akan kembali di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi kembali dalam masyarakat dan dia tidak merasa di kucilkan.

2. Tujuan Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali kemasyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁸ Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan

⁸ PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1

bertanggung jawab. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
2. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalm arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, manunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).
3. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribada bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).
4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.⁹ Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan narapidana yang efektif dan efisien maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu :
 - a. Menurut usia: Lembaga Pemasyarakatan untuk anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
 - b. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.

⁹Achmad S, Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Ekonomi 1979), hlm 23-24.

- c. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut usia Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi tiga, tetapi bagaimana jika seorang remaja melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Narapidana orang dewasa dibedakan dengan narapidana remaja, khusus untuk remaja yang berkonflik dengan hukum masih disebut dengan anak didik pemasyarakatan. Perlakuan untuk pembinaan harus mengikuti kesinambungan pembinaan untuk anak. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:
- 1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
 - 2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.
 - 3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ke lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan ditingkat kecamatan atau kota administratif. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang Model Pembinaan Anak berbasis layanan pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan. Model pendidikan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dewasa.

Anak yang telah mencapai umur lebih 18 tahun dan telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dalam Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari orang dewasa. Harus dengan pemisahan blok-blok tidak menjadi satukan dengan narapidana dewasa. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Kemasyarakatan.
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

3. Pembinaan Terhadap Narapidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Idealnya pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak yang masih labil, belum bisa dikatakan dewasa. Remaja tidak bisa dikatakan anak-anak tetapi belum bisa dikatakan dewasa, remaja proses menuju dewasa. Keberadaan remaja dilapas dewasa rentan terpengaruh lingkungan dan pola pikir serta kehidupan di dalam. Umumnya remaja yang ditempatkan dilapas dewasa hampir tidak mengikuti kegiatan pendidikan kalupun ada sangat tidak optimal, karena harus berbagi perhatian dan fasilitas dengan penghuni dewasa. Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran. Kerjasama antar kementerian dan lembaga hendaknya dijalani

untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka dari segi pendidikan.¹⁰

Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau LAPAS Anak, yang saat ini dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di dasarkan pada *Reglement Devangenis Reklasering* yang diubah dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor KP. 10.3/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, serta surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan *treatment system*, dimana pembinaan di lapas anak dikelompokkan menjadi empat pembinaan, yaitu adminis, orientasi, asimilasi dan integrasi.

Tahun 1995 Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian tahun 1999 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga pembinaan di LAPAS Anak menjadi tiga tahap, yaitu awal, lanjut dan tahap akhir.¹¹

Adapun dalam hal ini berikut adalah bagaimana program pembinaan yang tercantum dalam Undang-undang:

a) Program-program Pembinaan

Pasal 2 PP 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu:

1. Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

¹⁰Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 34.

¹¹Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal Dengan *treatment system*.

2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik Masyarakat.
3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien masyarakat. Pasal 3 PP 31 tahun 1999 tersebut menerangkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:
 - a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Al-Quran, ceramah agama, pengajaran rutin, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merumakan bentuk dari pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara, jenis kegiatan kepramukaan latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.

Remaja merupakan individu yang masih dalam proses tumbuh menjadi dewasa sehingga penanganan yang di bedakan dengan pembinaan dewasa akan lebih baik. Pelaksanaan program-program pembinaan di masing-masing lapas belum memiliki keragaman. Pelaksanaan berjalan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Situasi tersebut harus segera ditindak lanjuti mengingat jumlah narapidana remaja maningkat dan umumnya ditempat dilapas dewasa.

Keberadaan remaja di lapas dewasa lebih rentan terpengaruhi lingkungan dan pola perilaku serta kehidupan di dalam. Umumnya remaja yang ditempatkan di lapas dewasa tidak mengikuti kegiatan yang berbasis pendidikan, karena harus berbagi fasilitas dan perhatian dengan penghuni dewasa.

B. Konsep *Maşlahah Murşalah*

1. Pengertian *Maşlahah Murşalah*

Menurut bahasa, kata *Maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹² Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahān, صلح, يصلح, صلاح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹³ Sedang kata *Murṣalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlahah Murṣalah* adalah *Maṣlahah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *Maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁴

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maṣlahah Murṣalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'dalam mensyari'atkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁵

Dengan pengertian tentang *Maṣlahah Murṣalah* di atas, terdapat satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang dapat memberikan manfaat dan menghindari kerusakan.

¹² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

Dari beberapa definisi tentang masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindar keburukan atau kerusakan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

2. Syarat Dan Rukun *Maṣlahah Murṣalah*

a. Syarat-syarat *Maṣlahah Murṣalah*

Maṣlahah Murṣalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maṣlahah Murṣalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *Maṣlahah Murṣalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁶

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426.

Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlahah Murṣalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlahah Murṣalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Para ahli ushul yang menggunakan *Maṣlahah Murṣalah* tidak sewenang-wenang menetapkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar keputusan, tetapi mereka berhati-hati untuk menjaga agar tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka mereka memberikan syarat-syarat untuk berpegang kepada *Maṣlahah Murṣalah*, syarat-syarat itu adalah:

1. Kemaslahatan yang dicapai dengan *Maṣlahah Murṣalah* harus kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal (Waham=sangkaan), yaitu yang biasa menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan.
2. *Maṣlahah Murṣalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah.
3. Kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah itu harus kemaslahatan untuk umum, bukan untuk perorangan atau golongan.
4. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan syara' atau ijma'.
5. Usaha Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.

6. Ulama syafi'iah mewajibkan qishash atas orang banyak yang membunuh seseorang.
7. Tindakan Umar bin Khattab tentang tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan pada masa paceklik.

Dengan memperhatikan penjelasan tentang *Maṣlahah Murṣalah* tersebut dapat diketahui bahwa lapangan *Maṣlahah Murṣalah* selain yang berdasarkan hukum syara' secara umumnya, namun juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Lapangan kajian tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai suatu kemashlahatan bersama.

3. HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pembinaan Narapidana di Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar

Orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan, akan menjalani kehidupan sementara di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menyandang status sebagai narapidana dan akan menjalani berbagai macam pembinaan yang telah diprogramkan. Program-program pembinaan tersebut sudah dirancang secara terperinci dan ditempel di papan informasi Program-program kegiatan tersebutlah yang menjadi acuan pembinaan bagi para warga binaan¹⁷. Proses pembinaan juga melibatkan kerjasama dengan pihak luar, seperti pesantren Dayatullah, seperti kegiatan yang dilakukan seperti pengajian kitab. Setiap petugas yang telah dijadwalkan juga terlibat dalam melaksanakan pembinaan.¹⁸

Program pembinaan yang diterapkan disesuaikan dengan dasar hukum Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Nomor 12 Pasal 2 dinyatakan bahwa tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak

¹⁷Hasil wawancara dengan Yusriah Nasution, (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 10 Juni 2019

¹⁸Hasil wawancara dengan Yusriah Nasution, (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 10 Juni 2019

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun tujuan penerapan sistem pembinaan yang diterapkan di Rutan agar warga binaan menyadari bahwa perbuatannya selama ini salah, sehingga mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik pula.¹⁹

Terkait dengan hal tersebut warga binaan menyambut baik program pembinaan yang diberikan oleh petugas. Hal ini sebagaimana pernyataan beberapa warga binaan yaitu sebagai berikut, “menurut saya sangat bagus, karena dengan adanya sistem pembinaan, maka sehari-hari kami memiliki aktivitas dan biasanya kegiatan tersebut sudah ditempel di papan informasi.”²⁰ Program pembinaan yang diberikan juga bermanfaat, karena kegiatan yang diberikan seperti senam jantung sehat dan juga pembinaan lainnya dari pihak luar sangat baik. Tujuannya agar ke depan kami bisa menjadi lebih baik.”²¹

Hal yang sama juga diutarakan oleh warga binaan yang lain, “melalui program pembinaan, kami memiliki kegiatan di sini dan itu sangat bagus sehingga kami tidak hanya duduk-duduk saja di kamar. Bentuk sistem pembinaannya seperti olahraga, memasak, mengaji kitab, dan lain-lain. Semua program tersebut sudah dicantumkan di papan informasi, dan yang memberikan pembinaan bukan hanya petugas Rutan saja tetapi ada juga dari pihak lain.” Sistem pembinaan yang diberikan disini bagus, sehingga membuat kami tidak malas-malasan dan tidur tiduran saja, karena bagi warga binaan yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut akan diberikan sanksi.”²²

¹⁹ Hasil wawancara dengan Fadhil, (Pegawai), di Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 10 Juni 2019

²⁰ Hasil wawancara dengan Abbas (pegawai), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 juli 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan N 55 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 Juli 2019

²² Hasil wawancara dengan DW 53 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 juli 2019

Hal yang sama juga diungkapkan oleh SH dan N selaku warga binaan, bahwa, “Semua sistem pembinaan yang diberikan bertujuan untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Setiap kegiatan berlangsung dalam bimbingan petugas dan kami selalu mengikuti kegiatan yang berlangsung disini. Pembinaan sangat baik untuk mengisi kegiatan sehari-hari, dan program-programnya juga sudah banyak, diantaranya pengajian di Mushalla. Proses pembinaan yang diberikan juga didampingi oleh petugas.”²³

Mengenai sistem pembinaan yang dilakukan warga binaan lainnya mengatakan bahwa, “sistemnya sudah baik walaupun terkadang ada kendala dari warganya sendiri yang tidak mau ikut serta, namun setiap kegiatan yang dijalankan berlangsung dengan tertib.

Meskipun beberapa responden menyatakan program yang diberikan sudah baik, namun hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa tidak semua warga mau mengikuti kegiatan pembinaan. Ditemukan sebagian warga yang mengikuti kegiatan tersebut secara terpaksa bahkan ada yang tidak mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan. Jadwal program kegiatan memang telah ditempel di papan pengumuman dengan kegiatan seperti olahraga, memasak, menjahit, mengaji, dan beberapa kegiatan keterampilan. Kegiatan bimbingan keagamaan juga diberikan disamping kegiatan seperti mengaji al-Qur'an. Setelah mengaji dan mengartikan ayat tersebut, maka dalam penafsirannya dikaitkan dengan bimbingan keagamaan agar warga binaan lebih dekat dengan Allah SWT, dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.²⁴

B. Relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Pembinaan Narapidana Anak di Rumah Tahanan Lhoknga Aceh Besar

²³ Hasil wawancara dengan M.R 17 tahun, (warga binaan), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 2 juli 2019

²⁴ Hasil wawancara dengan Abbas (pegawai), di Rutan Cabang Rutan Lhoknga, tanggal 3 juli 2019.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam LPKA anak berhak mendapatkan pembinaan khusus yaitu mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut maka di perlukan pola pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak yaitu pendidikan yang layak.

Data KPAI setiap tahun ada 6000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak dan sisanya ada di lembaga Pemasyarakatan Dewasa, di tahanan kepolisian. Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara.

Rumah Tahanan di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar merupakan rumah Tahanan Dewasa akan tetapi rumah tahanan ini tidak hanya dihuni oleh narapidana dewasa saja tetapi juga terdapat narapidana anak. Kondisi ini tentu saja menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak maupun narapidana dewasa baik laki-laki dan perempuan.

Penggabungan narapidana anak di Rutan benar-benar sangat di sayangkan karena bisa di bayangkan dampak dan akibat yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif sehingga penempatan anak di penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan untuk tumbuh kembang anak .

Dengan penggabungan antara narapidana anak dan narapidana dewasa tentu menimbulkan berbagai masalah. Jika ditinjau dari aspek kedudukan anak, dikhawatirkan anak lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Penggabungan antara anak dan dewasa dalam waktu jangka yang lama akan memberikan dampak negatif yaitu penyimpangan perilaku.

C. Analisa Relevansi Pembinaan Narapidana Anak di Rumah Tahanan Lhoknga Aceh Besar dengan Konsep *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi, kata *Maṣlahah* (مصلحة) memiliki makna yang beragam, antara lain kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan atau kepatutan.

Sedangkan secara terminologi, kata *Maṣlahah* juga memiliki definisi yang beragam. Menurut Al-ghazali, masalahah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ada juga yang berpendapat Masalahah mursalah adalah kebaikan kemaslahatan yang tidak disinggung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Menurut Izz al-Din Ibn Al-salam mendefinisikan *Maṣlahah Mursalah* sebagai upaya untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan.

Maka Masalahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Hukum Pidana di dalam syariat Islam merupakan aturan penting, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT dan Rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturan-aturan dalam ranah hudud, qisas dan ta'zir.

Hukum pidana Islam mempunyai tujuan untuk kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, serta harta bagi manusia. Setidaknya terdapat dua macam ububah dalam hukum pidana Islam. Pertama, tujuan yang bersifat relatif, yakni menghukum pelaku tindak pidana bertujuan agar palaku menjadi jera dan

bertaubat sehingga tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah agar orang untuk melakukan tindak pidana. Kedua, tujuan absolut yakni melindungi kemashalahatan manusia dengan terpeliharanya berbagai kebutuhan dasarnya sehingga akan terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat.

Terkait dengan pembahasan mengenai pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Lhoknga tidak sesuai dengan konsep *Maṣlahah Murṣalah* yang menjunjung tinggi nilai kemashalahatan manusia karena dengan penggabungan narapidana anak dan narapidana dewasa dikhawatirkan akan terdapat banyak dampak negatif yang menimbulkan kemudharatan yang ia peroleh selama di dalam rutan.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan paparan di atas dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Cabang Rutan Lhoknga bahwa sistem pembinaan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pembinaan-pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan mental yaitu kesadaran beragama, kemampuan sosialisasi, kepercayaan diri, dan semangat ingin berubah dan pembinaan fisik yaitu olah raga, keterampilan dan juga *life skill*. Pembinaan kepribadian dan pengembangan sikap. Pembinaan ketrampilan dengan menggali bakat yang dimiliki anak seperti tata boga, tatabusana dan tatarias. Pembinaan jasmani seperti senam jantung sehat dan olahraga lainnya. Dan pembinaan rohani seperti tausiah, ceramah dan pembinaan keagamaan. Sedangkan relevansinya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam penerapannya di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga tidak sesuai di mana Cabang Rumah Tahanan Lhoknga, Aceh Besar masih terdapat narapidana anak. Dan teori *Maṣlahah Murṣalah* bahwa penepatan narapidana anak di cabang rutan Lhoknga bertentangan karena tujuan kemaslahatan karena masih menggabungkan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa yang dikhawatirkan akan berdampak negatif (*mafsadat*) pada keberadaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Abi Abdillah Muhamad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr).

Achmad S, Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Ekonomi, 1979).

Anggara, Erasmus A.T Napitupulus, dan Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Dipengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform).

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

David J. Cooke, dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanimus, 1986).

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990).